



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI
CIBINONG

P E N E T A P A N

Nomor : 76 /Pdt.P/2014 /PN.Cbi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :-----

IRWAN YULISMAN, Umur 47 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di
Cibinong Griya Asri Blok.C.1 No. 4C , Kelurahan Tengah,
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor , selanjutnya disebut
sebagai **PEMOHON** :-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan Pemohon ;-----

Telah memeriksa surat surat bukti dan mendengar keterangan saksi saksi serta keterangan

Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 April
2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 08
Mei 2014 dibawah Register No.76 /Pdt.P/2014/PN.Cbi. telah mengemukakan hal hal
sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201010207670013, yang dikeluarkan oleh Camat Cibinong Kabupaten Bogor (bukti terlampir) ; -----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ELLYA RAHMAWATI, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.592/39/V/2003 tertanggal 12 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor (bukti terlampir) ; -----
- Bahwa dari hasil perkawinannya Pemohon telah dikaruniai dua orang anak bernama : MUHAMMAD LUTHFI SHAQUELLE, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 27 April 2004 dan NADYA AZ ZAHRA, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 16 Februari 2008, (bukti terlampir) ; -----
- Bahwa Istri Pemohon bernama ELLYA RAHMAWATI telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2009 sebagaimana surat Keterangan Kematian tanggal 08 September 2009 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Family Medical Center Kabupaten Bogor dan Surat Keterangan Kematian No.474.3/131-Kesra yang dikeluarkan dari Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor (bukti terlampir) ; -----
- Bahwa disamping meninggalkan dua orang anak, almarhumah ELLYA RAHMAWATI juga meninggalkan / mempunyai sebidang tanah berikut rumah diatasnya yang terletak di Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat sebagaimana sertifikat Hak Milik No.3058 / Kelurahan Tengah dengan Surat Ukur Nomor 31/Tengah/2004 seluas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) tercatat atas nama 1). IRWAN YULISMAN, 2). MUHAMMAD LUTHFI



SHAQUELLE, 3). NADYA AZ ZAHRA yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Bogor (bukti terlampir) ; -----

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat permohonan ini yaitu untuk menjual sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, sebagaimana sertifikat tersebut, oleh karena Pemohon masih mempunyai dua anak masih dibawah umur / belum dewasa.--
- Bahwa hasil penjualan tanah / rumah tersebut akan dipergunakan untuk biaya pendidikan dan biaya hidup kedua anak tersebut.-----
- Bahwa untuk membuat suatu penetapan perwalian dan ijin menjual yang sah menurut hukum, diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong:-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua/
Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan
Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

-
1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
 2. Menetapkan Pemohon yang bernama IRWAN YULISMAN sebagai wali dari kedua anak yang masih dibawah umur bernama MUHAMMAD LUTHFI SHAQUELLE , laki-laki. Lahir di Bogor tanggal 27 April 2004 NADYA AZ ZAHRA, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 16 Pebruari 2008. -----
 3. Memberi ijin kepada Pemohon IRWAN YULISMAN untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 3058 dengan Surat Ukur Nomor 31/Tengah/2004 seluas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) tercatat atas nama :
1). IRWAN YULISMAN, 2). MUHAMMAD LUTHFI SHAQUELLE, 3).NADYA AZ ZAHRA yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.-----
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menerangkan ada perbaikan pada petitum No. 2 dan 3 menjadi sebagai berikut :-----

1 Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon :-----

2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur bernama : MUHAMMAD LUTHFI SHAQUELLE dan NADYA AZ ZAHRA,

untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak Perumahan Cibinong Griya Asri Blok C.1 No. 4C di Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 3058 dengan Surat Ukur Nomor 31/Tengah/2004 seluas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) tercatat atas nama : 1). IRWAN YULISMAN, 2). MUHAMMAD LUTHFI SHAQUELLE, 3).NADYA AZ ZAHRA yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.-----

3 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bukti surat berupa : -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon/ IRWAN YULISMAN Nomor : 3201010207670013, yang dikeluarkan oleh Camat Cibinong Kabupaten Bogor (Bukti.P.1).

2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama pemohon No. 3201010212090007 tanggal 02 Desember 2009 (Bukti P.2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kuripan Akta Nikah atas nama Pemohon No.592/39/V/2003 tertanggal 12 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
(Bukti.P.3) ;-----
4. Fotocopy Akte Kelahiran atas nama anak pemohon . MUHAMMAD LUTHFI SHAQUELLE, tanggal 25 Mei 2004 yang dikeliarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor (Bukti P.4) ;

5. Fotocopy Akte Kelahiran atas nama anak pemohon . NADYA AZ ZAHRA, tanggal 11 Maret 2008 yang dikeliarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan/ Catatan Sipil Kabupaten Bogor (Bukti P.5) ;

6. Fotocopy Surat Keterangan atas nama pemohon dari Kelurahan Tengah . (Bukti P-6)
7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama ELLYA RAHMAWATI tanggal 08 September 2009 dari Rumah Sakit family Medical Center Sukaraja, Kab.Bogor
(Bukti.P.7) ;

8. Fotocopy SuratKeterangan Ahli Waris tanggal 8 Nopember 2011 . (Bukti P-8) ;

9. Fotocopy Surat Tnda Terima Setoran (STTS) dan Surat Keterangan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama pemohon tahun 2014 (Bukti P.-9).

10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik. No.3058 / Kelurahan Tengah dengan Surat Ukur Nomor 31/Tengah/2004 seluas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) tercatat atas nama 1). IRWAN YULISMAN, 2). MUHAMMAD LUTHFI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SHAQUELLE, 3). NADYA AZ ZAHRA. (Bukti

P-10).-----

11. Fotocopy Surat Keterangan Tata Ruang dan Bangunan yang dibuat oleh Notaris

Sulistyaningsih. SH, M.Kn. (Bukti P-11)

12. Fotocopy Surat permohonan Penetapan wali orang tua dari Notaris SITI

HURHAYATI,SH. tanggal 28 Mei 2014. (Bukti P-12).

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibubuhi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya , sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali surat bukti P.-6 merupakan fotocopy dari legalisir -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat surat bukti, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I : ENDANG TRI HATMANTI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi isteri dari adik kandung isteri Pemohon ;

- Bahwa Pemohon bernama IRWAN YULISMAN pernah menikah dengan seorang perempuan bernama ELLYA RAHMAWATI, namun isteri pemohon sekarang sudah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2009.

- Bahwa dari hasil perkawinan pemohon dikaruniai 2 orang anak yang masih dibawah umur bernama MUHAMMAD LUTHFI SHAQUELLE dan NADYA AZ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ZAHRA, masing-masing berumur 10 tahun dan 6 tahun.

- Bahwa isteri Pemohon selain meninggalkan 2 orang anak juga meninggalkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

- Bahwa untuk mengurus kepentingan anak-anak pemohon yang masih dibawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anak-anak Pemohon tersebut guna menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tengah, Kec.Cibinong, Kab.Bogor.

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk biaya pendidikan dan biaya hidup kedua anak tersebut.

SAKSI II : ISNANIAR.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ibu kandung isteri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama IRWAN YULISMAN pernah menikah dengan seorang perempuan bernama ELLYA RAHMAWATI, namun isteri pemohon sekarang sudah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2009.
- Bahwa dari hasil perkawinan pemohon dikaruniai 2 orang anak yang masih dibawah umur bernama MUHAMMAD LUTHFI SHAQUELLE dan NADYA AZ



ZAHRA, masing-masing berumur 10 tahun dan 6 tahun.

- Bahwa isteri Pemohon selain meninggalkan 2 orang anak juga meninggalkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

- Bahwa untuk mengurus kepentingan anak-anak pemohon yang masih dibawah umur , maka pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anak-anak Pemohon tersebut guna menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tengah, Kec. Cibinong, Kab. Bogor.

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk biaya pendidikan dan biaya hidup kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat secara lengkap dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat , leterangan Pemohon , maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon beralamat di Cibinong Griya Asri Blok.C.1 No. 4C Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ELLYA RAHMAWATI pada tanggal 11 Mei 2003 dan dari perkawinan tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 orang anak bernama MUHAMMAD LUTHFI SHAQUELLE dan
NADYA AZ
ZAHRA,-----

- Bahwa benar isteri Pemohon telah meninggal pada tanggal 08 September 2009 karena sakit.

- Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dengan ELLYA RAHMAWATI mempunyai harta yaitu sebidang tanah berikut rumahnya yang beralamat di Cibinong Griya Asri Blok.C.1 No. 4C , Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 3058/ Kel. Tengah dengan Surat Ukur Nomor 31/Tengah/2004 seluas 84 M2 tercatat atas nama : 1. IRWAN YULISMAN, 2. MUHAMMAD LUTHFI SHAQUELLE, 3..NADYA AZ ZAHRA.

- Bahwa benar anak Pemohon bernama MUHAMMAD LUTHFI SHAQUELLE lahir tanggal 27 April 2004 dan .NADYA AZ ZAHRA lahir tanggal 16 februari 2008 masing masing berusia 10 tahun dan 6 tahun. -----

- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah berikut rumahnya yang beralamat di Cibinong Griya Asri Blok.C.1 No. 4C , Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, guna membiayai hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak ;



Menimbang, bawa berdasarkan Bukti P.1 dan bukti P- 2 serta keterangan saksi – saksi serta Pemohon di persidangan bahwa benar Pemohon bernama IRWAN YULISMAN berdomisili di Kabupaten Bogor. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti P.3 yang menyatakan Pemohon IRWAN YULISMAN telah menikah dengan seorang perempuan bernama ELLYA RAHMAWATI. (sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 12 Mei 2003) , namun isteri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2009. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti P-4 dan P-5 yang menyatakan bahwa pemohon dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak yang masih dibawah umur bernama : MUHAMMAD LUTHFI SHAQUELLE dan NADYA AZ ZAHRA. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti P-6 dan P-7 menyatakan bahwa isteri pemohon bernama ELLYA RAHMAWATI telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 09 September 2009.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti P- 8 menyatakan bahwa isteri Pemohon dan kedua anaknya yang masih dibawah umur adalah anak kandung dari isteri pemohon bernama ELLYA RAHMAWATI. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti P-9 menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat telah dibayar PBB sampai tahun 2014. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti P- 10 menyatakan bahwa dalam Sertifikat Hak Milik No. 3058 dengan Surat Ukur Nomor 31/Tengah/2004 seluas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) tercatat atas nama : 1). IRWAN YULISMAN, 2). MUHAMMAD LUTHFI SHAQUELLE, 3).NADYA AZ ZAHRA .-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti P-11 menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat dibangun sesuai dengan suar Tata Ruang dan Bangunan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti P-12 menyatakan bahwa untuk menjual dan balik nama sertifikat tanah dan bangunan tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong..-----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah yaitu untuk mewakili anak-anak pemohon yang masih dibawah umur bernama MUHAMMAD LUTHFI SHAQUELLE dan NADYA AZ ZAHRA. Untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 3058 dengan Surat Ukur Nomor 31/Tengah/2004 seluas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) tercatat atas nama : 1). IRWAN YULISMAN, 2). MUHAMMAD LUTHFI SHAQUELLE, 3).NADYA AZ ZAHRA yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.-----

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 berbunyi : -----

Pasal (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melaksanakan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya . -----

Pasal (2) Orang tua mewakii anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kedua anak Pemohon bernama MUHAMMAD LUTHFI SHAQUELLE dan NADYA AZ ZAHRA baru berumur 10 tahun dan 6 tahun adalah anak Pemohon sendiri, maka berdasarkan rumusan Undang-Undang tersebut Pemohon sebagai orang tua otomatis dapat mewakili anaknya untuk melakukan segala perbuatan hukum untuk kepentingan Si anaknya tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 3058 dengan Surat Ukur Nomor 31/Tengah/2004 seluas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) tercatat atas nama : 1). IRWAN YULISMAN, 2). MUHAMMAD LUTHFI SHAQUELLE, 3).NADYA AZ ZAHRA -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon tersebut oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah selayaknya bila biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon menurut hukum ; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal pasal dari Undang Undang serta peraturan yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur bernama : MUHAMMAD LUTHFI SHAQUELLE dan NADYA AZ ZAHRA,

untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Cibinong Griya Asri Blok.C.1 No. 4C Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 3058 dengan Surat Ukur Nomor 31/Tengah/2004 seluas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) tercatat atas nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1). IRWAN YULISMAN, 2). MUHAMMAD LUTHFI SHAQUELLE, 3).NADYA AZ

ZAHRA yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.-----

3 Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.

141..000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SELASA , TANGGAL 10 JUNI 2014**

oleh :**ARDHI WIJAYANTO, SH., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **NURUL SETYAWATI.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon. -----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

NURUL SETYAWATI

ARDHI WIJAYANTO, SH., M.Hum.

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran Rp. 30.000,-

Proses Rp. 50.000,-

Panggilan..... Rp. 50.000,-

Redaksi + Materai.....Rp. 11.000,-

Jumlah Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).



PENETAPAN

Nomor : /Pen.Pdt.CB/2007/PN.Cbn.

Nomor : 75 /Pdt G/2006 PN.Cbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Kami, Ketua Majelis Pengadilan Negeri Cibinong ;-----

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 08 JUNI 2007 Nomor : 75 /Pen.Pdt.G/2007 /PN.Cbn., untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara antara : -----

SUHARNI SIMBOLON, Beralamat di Perumahan Taman Kanari Jagorawi Blok.X.A

No.3 Desa Puspasari, Kwc.Citeureup, Kabupaten

Bogor, sebagai **PENGGUGAT :**

MELAWAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JALUDIN SIMARMATA, Ir ,

Beralamat di Perumahan Johar Indah Ruko B No.2 &

3 Karawang , sebagai **TERGUGAT :**

Telah membaca pula surat tertanggal 17 September 2007 perihal permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam perkara Nomor : 75 /Pdt.G/2007 /PNCbn, terhadap :

1. Sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.00468 yang terletak di Desa Sukapura , Rawametra , Kabupaten Karawang, Propensi Jawa Barat , Luas 457 M2 (empat ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang tercatat atas nama Insinyur JALUDIN SIMARMATA.

-
2. Sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.626 yang terletak di Perumahan Johar Indah Ruko B No.2 Kelurahan Adiyarsa Timur, Kecamatan Kerawang Timur , Kabupaten Karawang Propensi Jawa Barat , yang luasnya lebih kurang 54 M2 (lima puluh empat meter persegi) yang tercatat atas nama Insinyur JALUDIN SIMARMATA.

-
3. Sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.6378 yang terletak di Perumahan Johar Indah Ruko B No .3 Kelurahan Adiyarsa Timur, Kecamatan Kerawang Timur ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Karawang Propensi Jawa Barat , yang luasnya lebih kurang 54

M2

2

(lima puluh empat meter persegi) yang tercatat atas nama Insinyur JALUDIN
SIMARMATA. -----

Menimbang, bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan oleh
Penggugat / Kuasa Penggugat adalah untuk menjamin agar Tergugat tidak memindah
tangankan / menjual asset-asetnya, sehingga akan mempersulit pelaksanaan putusan
Pengadilan kelak dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa tanah-tanah berikut bangunan yang akan dilakukan
Penyitaan Jaminan terletak di luar wilayah Hukum Pengadilan Negri Cibinong, sehingga
untuk melakukan Penyitaan Jaminan terhadap tanah-tanah berikut bangunan , haruslah
meminta bantuan Pengadilan Negri setempat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat surat bukti yang diajukan dalam
persidangan ini, ternyata alasan permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang
dimohonkan oleh Kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat dan cukup beralasan
untuk mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;

Memperhatikan pasal 195 ayat 2 HIR dan 227 HIR serta ketentuan lain yang
bersangkutan ;-----



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;

2. Meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang untuk dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karawang , jika ia berhalangan dapat digantikan oleh Wakilnya yang sah dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi untuk melakukan penyitaan Jaminan tanah sengketa seperti terurai didalam surat gugatan yakni :

1. Sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.00468 yang terletak di Desa Sukapura , Rawametra , Kabupaten Karawang, Propensi Jawa Barat , Luas 457 M2 (empat ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang tercatat atas nama Insinyur JALUDIN SIMARMATA.

3

2. Sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.626 yang terletak di Perumahan Johar Indah Ruko B No.2 Kelurahan Adiyarsa Timur, Kecamatan Kerawang Timur , Kabupaten Karawang Propensi Jawa Barat , yang luasnya lebih kurang 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 (lima puluh empat meter persegi) yang tercatat atas nama Insinyur

JALUDIN SIMARMATA. -----

3. Sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang tercantum dalam

Sertifikat Hak Milik No.6378 yang terletak di Perumahan Johar Indah Ruko

B No .3 Kelurahan Adiyarsa Timur, Kecamatan Kerawang Timur ,

Kabupaten Karawang Propensi Jawa Barat , yang luasnya lebih kurang 54

M2 (lima puluh empat meter persegi) yang tercatat atas nama Insinyur

JALUDIN SIMARMATA.

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari : , tanggal SEPTEMBER
2007 , oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong. yang memeriksa dan mengadili
perkara ini .

HAKIM HAHIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. TRI YULIANI,SH.MH.

M U L Y A D I,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. MARTIN GINTING,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)